



- suami bagi istri yang bekerja ke korea
  - istri bagi suami yang akan bekerja di Korea
- dan surat ijin tersebut harus diketahui Lurah atau Kepala Desa
- Berkas tersebut dimasukan kedalam map warna biru dan dikirim ke PO BOX 4451 JKTM 12700
  - Masa tunggu Calon TKI adalah 1 tahun sejak nama-nama dikirim ke Korea

### 5. Kontrak/SLC

Calon TKI yang telah mendapatkan kontrak kerja/SLC dapat dilihat di website : [www.bnptki.go.id](http://www.bnptki.go.id)

### 6. Visa/Certification Confirmation of Visa Issuance (CCVI)

7. Preliminary training dilaksanakan selama 10 hari, sambil melengkapi dokumen pemberangkatan meliputi :

- Medical Check Up
- Paspor
- Penandatanganan Perjanjian Kerja
- Apply Visa
- Tiket penerbangan ke Korea
- Asuransi perlindungan TKI
- Pembayaran PP 92 tahun 2000 dan Airport Tax

### 8. Pemberangkatan TKI ke Korea

- TKI yang telah memenuhi dokumen
- TKI yang tiba di Korea akan mengikuti selama 3 hari 2 malam dan sekaligus medical check up ulang, jika sehat akan diserahkan ke perusahaan, jika tidak sehat akan dipulangkan ke Indonesia

### 9. TKI bekerja

TKI bekerja di Korea selama 3 tahun dengan perpanjangan perjanjian kerja setiap tahun

### 10. Perjanjian Kerja selesai

- TKI yang telah bekerja selama 3 tahun menurut ketentuan pemerintah Korea harus kembali ke Indonesia dan setelah 6 bulan dapat mendaftar kembali
- Jika perusahaan masih membutuhkan agar perusahaan menguruskan dokumen penempatan, sehingga dapat berangkat kembali setelah 1 bulan di Indonesia